



**PUTUSAN**

Nomor 181/Pid.B/2022/PN Tbn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Nur Rohim Bin Lasmono
2. Tempat lahir : Tuban
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 31 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun.Jambe. Rt.05 / Rw.02. Desa.Kedungjambe  
Kec.Singgahan, Kabupaten Tuban.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta / dagang

Terdakwa Ahmad Nur Rohim Bin Lasmono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Agustus 2022 ;

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 181/Pid.B/2022/PN Tbn tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2022/PN Tbn tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD NUR ROHIM bin LASMONO** bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : **AHMAD NUR ROHIM bin LASMONO** dengan pidana penjara selama : **10 ( sepuluh ) bulan**

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA FIT warna biru Nopol : S-2144-JL beserta STNK nya dikembalikan kepada MULYADI bin MARJUKI ;
- 1 (satu) potong jaket jumper abu-abu yang bertuliskan RACINGHELL dan ;
- 1 (satu) potong celana Panjang jeans warna abu-abu tua merk CEKA Dikembalikan kepada terdakwa AHMAD NUR ROHIM bin LASMONO;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa merasa bersalah, memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

----- Bahwa ia terdakwa **AHMAD NUR ROHIM bin LASMONO** pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 14.30 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2022, bertempat di area persawahan di pinggir jalan raya Widang – Rengel tepatnya turut dusun Sisir, desa Kedungsoko, Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA FIT S Nopol : S-2144-JL warna biru ditaksir seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian milik Mulyadi atau setidaknya milik orang lain selain ia terdakwa, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sebelumnya terdakwa sekitar pukul 10.00 wib jalan kaki dari wilayah kecamatan Babat melewati jembatan cincin berjalan terus lewat desa Patihan, Kec.Widang melintasi area persawahan sesampainya di dusun Sisir, desa Kedungsoko, Kecamatan Plumpang sekitar pukul 14.30 wib terdakwa melihat sepeda motor HONDA SUPRA FIT S nomor S-2144-JL

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Tbn



yang di parkir di pinggir jalan yang kunci kontaknya masih menempel/nancap di sepeda motornya, saat itu terdakwa timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut karena terdakwa tidak punya sepeda motor lalu terdakwa tanpa ijin lebih dulu pada pemiliknya lalu menyalakan/menghidupkan mesin sepeda motor tersebut setelah mesin menyala/hidup langsung di bawa dengan cara mengendarai sepeda motor ke timur arah wilayah kecamatan Widang, saat sepeda motor di kendarai terdakwa di ketahui oleh pemiliknya saksi MULYADI kemudian minta bantuan saksi ARDAN yang saat itu melintas dengan mengendarai sepeda motor Beat untuk mengejar terdakwa sejauh sekitar 4 km dari TKP berhasil mengejar terdakwa lalu saksi MULYADI menyuruh terdakwa berhenti dengan kata kata **MANDEK MANDEK (berhenti berhenti)** namun terdakwa tidak mau berhenti malah melajukan sepeda motornya saat masuk wilayah desa Widang, karena terdakwa tidak mau berhenti di pepet oleh saksi MULYADI lalu di tendang bagian belakang sepeda motornya akhirnya terdakwa jatuh lalu terdakwa berhasil di tangkap saksi MULYADI dan ARDAN bersama warga setempat yakni saksi M.NUR SLAMET, tak lama Polisi Polsek Widang datang dan berhasil mengamankan terdakwa beserta sepeda motor HONDA SUPRA FIT S nopol : S-2144-JL kemudian diserahkan ke Polsek Plumpang guna proses lebih lanjut ;

– Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA FIT nolol ; S-2144-JL di taksir harga sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal ; 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mulyadi bin Marjuki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Jumat Tanggal 12 Agustus 2022, sekira pukul 14.30 Wib di pinggir jalan raya Widang – Renggel, tepatnya dusun Sisir, Desa Kedungsoko, Kec.Plumpang;
  - Bahwa barang yang telah dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type SUPRA FIT S warna biru Nopol S 2144 JL NOKA MH1HB32147K151081 dan NOSIN HB32E1144409 beserta kunci aslinya tersebut adalah milik saksi sendiri ;



- Bahwa saksi mengetahui langsung pelaku pencurian terhadap sepeda motor nya tersebut karena pada saat kejadian saksi mengetahui bila sepeda motor nya tersebut di kendarai orang yang menggunakan pakaian jaket jumpper lengan panjang warna abu abu dan celana panjang jeans warna abu abu tua ke arah timur atau arah widang melihat kejadian tersebut saksi langsung lari ke pinggir jalan lalu meminta bantuan saksi ARDAN yang pada saat itu melihat di area sawah atau tempat kejadian pencurian tersebut yang pada saat itu saksi ARDAN mengendarai 1 ( satu ) unit sepeda motor honda beat lalu saksi di boncengkan oleh saksi ARDAN untuk melakukan pengejaran terhadap terdakwa yang telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi tersebut diatas lalu pada saat di Ds Widang Kec Widang Kab Tuban atau berjarak kurang lebih 5 ( lima ) kilo meter terdakwa yang mengendarai sepeda motor milik saksi di suruh berhenti tapi terdakwa tidak mau berhenti akhirnya sepeda motor milik saksi yang di kendarai oleh terdakwa tersebut di pepet oleh saksi ARDAN dan di tendang oleh saksi sehingga sepeda motor milik saksi yang di kendarai oleh terdakwa tersebut jatuh lalu terdakwa berhasil di amankan oleh saksi dan saksi ARDAN dan juga warga sekitar tempat pengamanana tersebut lalu pada saat itu pelaku terdakwa bernama AHMAD NUR ROHIM BIN LASMONO;

- Bahwa atas kejadian tersebut di atas saksi telah mengalami kerugian material sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi M.Nur Slamet Bin Muhaamad Mujib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut membantu mengamankan terdakwa pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type SUPRA FIT S warna biru Nopol S 2144 JL NOKA MH1HB32147K151081 dan NOSIN HB32E1144409 beserta kunci aslinya milik saudara MULYADI BIN MARJUKI tersebut pada hari Jumat Tanggal 12 Agustus 2022, sekira pukul 14.40 Wib di jalan di depan rumah saksi yang beralamatkn di Ds Widang kec Widang Kab Tuban;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat Tanggal 12 Agustus 2022, sekira pukul 14.40 Wib saksi mendengar ribut ribut di depan rumah saksi lalu setelah itu saksi keluar dari dalam rumah lalu saksi melihat di jalan di depan rumah saksi yang beralamatkn di Ds Widang kec Widang Kab Tuban seorang laki laki sedang di amankan oleh warga lalu setelah itu saksi mendekat lalu saksi dapat informasi bila laki laki yang di amankan tersebut adalah laki laki yang telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type SUPRA FIT S warna biru Nopol S 2144 JL NOKA MH1HB32147K151081 dan NOSIN HB32E1144409 beserta kunci

*Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Tbn*



aslinya milik korban saudara MULYADI BIN MARJUKI tersebut pada hari Jumat Tanggal 12 Agustus 2022, sekira pukul 14.30 Wib yang di parkir di area persawahan di pinggir jalan raya Widang – Renggel Dsn Sisir Ds Kedung soko Kec Plumpang Kab Tuban kemudian terdakwa saksi tanya mengaku bernama AHMAD NUR ROHIM BIN LASMONO yang rumah nya di Ds Kedung jambe Kec Singgahan Kab Tuban, setelah itu untuk menghindari amuk masa , saksi menghubungi Polsek Widang setelah itu anggota Polsek Widang datang dan mengamankan pelaku dan barang bukti sepeda motor yang di curi nya tersebut di Polsek widang , lalu berhubung tempat kejadian di ikut area hukum Polsek Plumpang Akhirnya terdakwa dan barang bukti tersbeut di serahkanke Polsek Plumpang kemudian saksi di mintai keterangan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

3. Saksi V.Bara Prima, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa AHMAD NUR ROHIM BIN LASMONO telah tertangkap tangan melakukan pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type SUPRA FIT S warna biru Nopol S 2144 JL NOKA MH1HB32147K151081 dan NOSIN HB32E1144409 beserta kunci aslinya pada hari Jumat Tanggal 12 Agustus 2022, sekira pukul 14.30 Wib di pinggir jalan raya Ds Widang Kec Widang Kab Tuban;
- Bahwa terdakwa AHMAD NUR ROHIM BIN LASMONO melakukan pencurian dan tertangkap oleh korban nya sendiri yang bernama MULYADI BIN MARJUKI dan saksi ARDAN juga warga sekitar tempat pengamananan tersebut dengan cara pelaku langsung melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik korban MULYADI BIN MARJUKI tersebut karena pada saat kejadian kunci kontak sepeda motor milik korban MULYADI BIN MARJUKI tersebut masih menancap di rumah kunci sepeda motor nya dan kejadian tersebut di ketahui langsung oleh saksi korban MULYADI BIN MARJUKI bila sepeda motor korban MULYADI BIN MARJUKI tersebut di kendarai orang yang menggunakan pakaian jaket jumpper lengan panjang warna abu abu dan celana panjang jean warna abu abu tua ke arah timur atau arah widang melihat kejadian tersebut korban MULYADI BIN MARJUKI langsung lari ke pinggir jalan lalu meminta bantuan saksi ARDAN yang pada saat itu melintas di area sawah atau tempat kejadian pencurian tersebut yang pada saat itu saksi ARDAN mengendarai 1 ( satu ) unit sepeda motor honda beat lalu korban MULYADI BIN MARJUKI di boncengkan oleh saksi ARDAN untuk melakukan pengejaran terhadap terdakwa yang telah melakukan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian sepeda motor milik korban MULYADI BIN MARJUKI tersebut diatas lalu pada saat di Ds Widang Kec Widang Kab Tuban atau berjarak kurang lebih 4 (empat) kilo meter terdakwa yang mengendarai sepeda motor milik korban MULYADI BIN MARJUKI di suruh berhenti tapi terdakwa tidak mau berhenti akhirnya sepeda motor milik korban MULYADI BIN MARJUKI yang di kendarai oleh terdakwa tersebut di pepet oleh saksi ARDAN dan kemudian di tendang oleh korban MULYADI BIN MARJUKI sehingga sepeda motor milik korban MULYADI BIN MARJUKI yang di kendarai oleh terdakwa tersebut jatuh lalu terdakwa berhasil di amankan oleh korban MULYADI BIN MARJUKI dan saksi ARDAN dan juga warga sekitar tempat pengamanana tersebut lalu pada saat itu pelaku mengaku bernama **AHMAD NUR ROHIM BIN LASMONO ;**

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat Tanggal 12 Agustus 2022, sekira pukul 14.30 Wib di pinggir jalan raya Widang – Renggel Dsn Sisir Ds Kedung soko Kec Plumpang Kab Tuban.;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menerangkan tertangkap oleh pemilik nya dan warga setelah melakukan pencurian sepeda motor tersebut atau berjarak 5 ( lima ) kilo meter dari tempat tersangka melakukan pencurian sepeda motor tersebut diatas atau pada hari Jumat Tanggal 12 Agustus 2022, sekira pukul 14.40 Wib di pinggir jalan raya Ds Widang Kec Widang Kab Tuban ;
- Bahwa tersangka pada saat penangkapan terhadap diri nya berhasil di sita barang bukti dari tangan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type SUPRA FIT S warna biru Nopol S 2144 JL NOKA MH1HB32147K151081 dan NOSIN HB32E1144409 beserta kunci aslinya milik korban yang tersangka curi, 1 (satu) potong jaket jumpper lengan panjang warna abu abu yang bertuliskan RACINGHELL milik tersangka yang tersangka pakai pada saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut dan 1 (satu) potong celana panjang jean warna abu abu tua merk CEKA milik terdakwa yang terdakwa pakai pada saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa telah mengakui perbuatannya dan mengakui kesalahannya serta menyesali atas perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA FIT warna biru Nopol : S-2144-JL beserta STNK nya ;
- 1 (satu) potong jaket jumper abu-abu yang bertuliskan RACINGHELL ;
- 1 (satu) potong celana Panjang jean warna abu-abu tua merk CEKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat Tanggal 12 Agustus 2022, sekira pukul 14.30 Wib di pinggir jalan raya Widang – Renggel Dsn Sisir Ds Kedung soko Kec Plumpang Kab Tuban.;
- Bahwa Terdakwa tertangkap oleh pemilik nya dan warga setelah melakukan pencurian sepeda motor tersebut atau berjarak 5 ( lima ) kilo meter dari tempat tersangkan melakukan pencurian sepeda motor tersebut diatas atau pada hari Jumat Tanggal 12 Agustus 2022, sekira pukul 14.40 Wib di pinggir jalan raya Ds Widang Kec Widang Kab Tuban ;
- bahwa terdakwa sekitar pukul 10.00 wib jalan kaki dari wilayah kecamatan Babat melewati jembatan cincim berjalan terus lewat desa Patihan, Kec.Widang melintasi area persawahan sesampainya di dusun Sisir, desa Kedungsoko, Kecamatan Plumpang sekitar pukul 14.30 wib terdakwa melihat sepeda motor HONDA SUPRA FIT S nomor S-2144-JL yang di parkir di pinggir jalan yang kunci kontaknya masih menempel/nancap di sepeda motornya, saat itu terdakwa timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut karena terdakwa tidak punya sepeda motor lalu terdakwa tanpa ijin lebih dulu pada pemiliknya lalu menyalakan/menghidupkan mesin sepeda motor tersebut setelah mesin menyala/hidup langsung di bawa dengan cara mengendarai sepeda motor ke timur arah wilayah kecamatan Widang, saat sepeda motor di kendarai terdakwa di ketahui oleh pemiliknya saksi MULYADI kemudian minta bantuan saksi ARDAN yang saat itu melintas dengan mengendarai sepeda motor Beat untuk mengejar terdakwa sejauh sekitar 4 km dari TKP berhasil mengejar terdakwa lalu saksi MULYADI menyuruh terdakwa berhenti dengan kata kata mandek mandek (berhenti berhenti) namun terdakwa tidak mau berhenti malah melajukan sepeda motornya saat masuk wilayah desa Widang, karena terdakwa tidak mau berhenti di pepet oleh saksi MULYADI lalu di tendang bagian belakang sepeda motornya akhirnya terdakwa jatuh lalu terdakwa berhasil di tangkap

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MULYADI dan ARDAN bersama warga setempat yakni saksi M.NUR SLAMET, tak lama Polisi Polsek Widang datang dan berhasil mengamankan terdakwa beserta sepeda motor HONDA SUPRA FIT S nopol : S-2144-JL kemudian diserahkan ke Polsek Plumpang guna proses lebih lanjut ;  
- bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang ternak milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur "BARANG SIAPA" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "**BARANG SIAPA**" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398K/Pid/1994* tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "**BARANG SIAPA**" atau "**HIJ**" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "**BARANG SIAPA**" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan dari Polsek Semanding terhadap terdakwa Ahmad Nur Rohim Bin Lasmono, kemudian penahanan dari Jaksa Penuntut Umum, Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tuban, yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban berikut surat dakwaan dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum serta pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas mereka pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini dan membenaran saksi yang diberikan dihadapan penyidik yang membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tuban adalah terdakwa Ahmad Nur Rohim Bin Lasmono, maka jelaslah sudah pengertian "BARANG SIAPA" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa Didik Krisbiyanto Bin Subiyantoro Alm, sehingga Majelis berpendirian unsur "BARANG SIAPA" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke – 2 tentang " Mengambil suatu barang ternak milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 14.30 wib bertempat di area persawahan di pinggir jalan raya Widang – Rengel tepatnya turut dusun Sisir, desa Kedungsoko, Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban terdakwa telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA FIT S Nopol : S-2144-JL warna biru milik saksi MULYADI yang saat itu di parkir di pinggir jalan persawahan yang kunci kotaknya masih menempel di tinggal oleh saksi MULYADI kerja di sawah;

Bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor HONDA SUPRA FIT S Nopol : S-2144-JL yang sedang di parkir di pinggir jalan raya area persawahan karena terdakwa melihat ada sepeda motor yang kunci kontaknya masih menempel lalu terdakwa timbul niat untuk mengambil kemudian terdakwa tanda ijin lebih dulu pada pemiliknya langsung dihidupkan mesinnya di bawa pergi dengan maksud akan dijual uangnya untuk tambahan modal jual pentol ;

Bahwa terdakwa mengambil dengan cara mesin dihidupkan lalu di bawa pergi dan sepeda motor honda supra fit s nopol : s-2144-jl warna biru tersebut adalah milik saksi mulyadi yang di taksir seharga rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga dengan demikian unsur " Mengambil suatu barang ternak milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan ini Majelis tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan

*Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Tbn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, maka oleh karena itu sudah layak dan adil apabila terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan maka sesuai pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim cukup alasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka perintah penyerahan barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP selengkapya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP sebelum menjatuhkan putusan, Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa :

#### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

#### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa berterus terang dipersidangan ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan AHMAD NUR ROHIM BIN LASMONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 ( tujuh ) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA FIT warna biru Nopol : S-2144-JL beserta STNK;  
Dikembalikan kepada MULYADI bin MARJUKI ;
  - 1 (satu) potong jaket jumper abu-abu yang bertuliskan RACINGHELL;
  - 1 (satu) potong celana Panjang jean warna abu-abu tua merk CEKA Dikembalikan kepada terdakwa AHMAD NUR ROHIM bin LASMONO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Selasa, tanggal 29 Nopember 2022, oleh kami, Derry Wisnu Broto K.P., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Nofan Hidayat, S.H. dan Rizky Yanuar, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutikno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh I.T Budiyanto.SH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nofan Hidayat, S.H.

Derry Wisnu Broto K.P., S.H., M.Hum

Rizky Yanuar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sutikno, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Tbn